

## **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Melalui Media Sosial (Study Kasus Polres Sukoharjo)**

**Rika Maryani**

Program Studi Hukum, Universitas Duta Bangsa Surakarta

Email : [rikam1616@gmail.com](mailto:rikam1616@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi setiap aspek kehidupan. Ini berisi ketentuan hukum. Perkembangan teknologi informasi ditandai antara lain. Mulai daripenggunaan telepon seluler hingga penyebaran media elektronik Tren yang berkembang untuk komputer. Internet berkembang pesat sebagai sebuah budaya masyarakat modern, karena berbagai aktivitas seperti berpikir di ruang internet melalui internet, kreasi dan tindakan dapat diungkapkan kapan saja, di mana saja. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi dan informasi juga mempengaruhi pembangunan. Kejahatan. Pelaku tidak mengetahui apa dan bagaimana yang dapat dilakukannya digunakan sebagai TKP. Dikenal sebagai Kata Cybercrime (kejahatan yang terjadisecara online). Penelitian ini perlu dilakukan guna untuk memberikan edukasi mengenai perlindungan hukum bagi korban penipuan online kepada masyarakat. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Sukoharjo. Hasil dari penelitian ini, yaitu Perlindungan hukum bagi korban penipuan online di media sosial serta Kendala Penyidik Polres Sukoharjo Dalam Mendeteksi Kasus Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Elektronik.

Kata Kunci: Teknologi, Kejahatan, Elektronik, Kejahatan Dunia Maya

### **ABSTRACT**

*The rapid development of information technology has influenced every aspect of life. It contains legal provisions. The development of information technology is characterized by, among other things. Starting from the use of mobile phones to the spread of electronic media. A growing trend for computers. The internet is developing rapidly as a culture of modern society, because various activities such as thinking in the internet space via the internet, creation and action can be expressed anytime, anywhere. It cannot be denied that advances in technology and information also influence development. Crime. The perpetrator did not know what and how he could use it as a crime scene. Known as the word Cybercrime (crimes that occur online). This research needs to be carried out in order to provide education regarding legal protection for victims of online fraud to the public. The research method in this research is qualitative descriptive research with an empirical approach. Data collection techniques in this research are interviews, documentation and literature study. This research was carried out at the Sukoharjo Police Station. The results of this research are legal protection for victims of online fraud on social media and obstacles for Sukoharjo Police investigators in detecting criminal cases of online fraud via electronic media.*

*Keywords: Technology, Crime, Electronics, Cyber Crime*

## LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi telah mengambil peran kunci karena menunjukkan dunia tanpa batas, jarak, ruang, atau waktu, yang berpengaruh pada peningkatan produksi dan efisiensi. Dampak globalisasi terhadap gaya hidup masyarakat, seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, telah menghasilkan tatanan kehidupan baru yang mendorong perkembangan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini digunakan dalam kehidupan sosial masyarakat dan telah merambah ke berbagai bidang, termasuk pemerintahan, bisnis, keuangan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Selain memiliki pengaruh yang menguntungkan, teknologi informasi dan komunikasi juga berpotensi digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan baru sehingga perlu dilakukan pengamanan tambahan.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi informasi antara lain ditandai dengan meluasnya penggunaan media elektronik, mulai dari penggunaan telepon genggam hingga komputer yang semakin canggih. Penggunaan media elektronik yang mencakup teknik pengumpulan, penyiapan, penyimpanan, pengolahan, pemberitaan, analisis, dan/atau penyebaran informasi merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat saat ini.<sup>2</sup>

Teknologi informasi memberikan dampak positif atau negatif. Dampak positif tersebut misalnya akses informasi yang cepat dan mudah. Dampak negatifnya misalnya terjadinya kejahatan di bidang teknologi informasi, seperti perusakan sistem informasi pihak tertentu atau pencurian informasi dari sistem informasi pihak lain.<sup>3</sup>

Biasanya kejahatan terkait IT dapat dibagi menjadi dua bagian, yang pertama merusak atau menyerang sistem informasi pihak tertentu. Kejahatan lainnya adalah melalui penggunaan teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer dan internet. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, kejahatan pun semakin beragam.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Melisa Monica Sumenge, "Penipuan Menggunakan Media," *Lex Crimen* 2, no. 4 (2013): 102–12.

<sup>2</sup> Jacob Benjamim Mapossa, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *New England Journal of Medicine* 372, no. 2 (2018): 2499–2508,

<sup>3</sup> Wardoyo, "KENDALA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE MELALUI MEDIA ELEKTRONIK INTERNET," *Sikap Politik Luar Negeri Indonesia Kaum Rohingnya Menurut Masyarakat Dusun Cemoroharjo Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Sleman* 15, no. 1 (2016): 165–75, <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.

<sup>4</sup> B A B Ij, A Ketentuan Hukum, and Pidana Penipuan, "LANDASAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN INFORMASI PERSONAL ( PHISHING ) MELALUI PENGIRIMAN E-MAIL," 1997, 19–39.

Salah satunya Penipuan yang dilakukan secara online merupakan salah satu bentuk kejahatan dengan memakai perantara teknologi pada tiap-tiap tindakannya. Penipuan termasuk kejahatan yang digolongkan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, terdapat peraturan yang membahas tentang penipuan menggunakan barang elektronik pada Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kemudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 10 yang menjelaskan tindakan yang tidak diperbolehkan pada transaksi konvensional.<sup>5</sup>

UU ITE bukanlah hukum pidana khusus, karena tidak hanya memuat hukum pidana saja, namun juga mencakup pengelolaan informasi dan pengaturan bisnis elektronik di tingkat nasional, sehingga perkembangan teknologi informasi berlangsung secara optimal dan seragam. dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu, UU ITE dapat mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan teknologi ITE. Perbuatan yang menyerang kepentingan hukum individu, masyarakat atau negara yang menggunakan kemajuan teknologi ITE merupakan kelemahan dari perkembangan teknologi ITE.<sup>6</sup>

Kemudahan akses online mempengaruhi bagaimana orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan kejahatan di masyarakat. Oleh karena itu, Permasalahan hukum yang kerap hadir dalam tindak pidana penipuan online ialah mengenai pengiriman informasi, komunikasi, dan atau transaksi elektronik, adalah pada pembuktian dan unsur-unsur yang mencakup dengan perbuatan hukum yang dilakukan pada sistem elektronik.<sup>7</sup>


Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mencatat ada 1.730 konten penipuan online selama Agustus 2018 - 16 Februari 2023 atau 5 tahun berjalan. Bahkan, penipuan online ini menimbulkan kerugian para korban yang mencapai Rp18 triliun rupiah. Kasus Penipuan Berdasarkan studi CfDS UGM terhadap 1.700 responden di 34 provinsi pada Agustus, sebanyak 66,6% pernah menjadi korban penipuan online. Dalam riset tersebut, ada lima jenis penipuan yang paling banyak diterima responden adalah:

---

<sup>5</sup> Ambar Wariati and Nani Irma Susanti, 'E-Commerce Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen', Jurnal Ekonomi & Bisnis, 1.2 (2014).


<sup>6</sup> Hafifah Putri, "Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XIV, Nomor 2, November 2016: 1554-1566" XIV, no. November (2016):1554-66.

<sup>7</sup> Tony Yuri Rahmanto, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik', Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19.1 (2019).



Gambar 1.1 Platform Jenis penipuan online

Selain itu, media atau platform penipuan onlinenya pun bermacam-macam. Lebih banyak, riset tersebut mengatakan bahwa SMS/telepon menjadi media utama dalam kasus penipuan online. Berikut adalah Data Platform Terbanyak Terjadi Kasus Penipuan Online :



Gambar 1.2 Data Platform Terbanyak Terjadi Kasus Penipuan Online

Sumber :

Dari data yang telah dikeluarkan oleh Kominfo kasus penipuan online yang sering terjadi yaitu melalui SMS/Telepon. Dikarenakan penipuan berkedok hadiah menjadi jenis pesan penipuan yang paling sering diterima responden karena sifatnya yang cenderung disampaikan secara random dan massal melalui berbagai jenis medium, terutama melalui fitur yang melekat pada setiap telepon seluler (panggilan atau SMS). Penipuan digital bagi korbannya tentu bisa menimbulkan banyak kerugian baik yang sifatnya materil dan immateril. Kerugian materil bisa berupa uang, barang, maupun benda fisik lainnya. Sedangkan kerugian immateril bisa berupa waktu, perasaan, kebocoran data pribadi, fisik, maupun lainnya.

Penelitian ini perlu dilakukan guna untuk memberikan edukasi mengenai perlindungan hukum bagi korban penipuan online kepada masyarakat. Meskipun pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kemudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 10 yang menjelaskan tindakan yang tidak diperbolehkan pada transaksi konvensional. Tetapi masih banyak kasus yang belum dan tidak terangkat sehingga kasus penipuan online terus terulang.

Adapun permasalahan yang diketengahkan dan hendak ditemukan jawabannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan online melalui mediasosial (study kasus polres sukoharjo)? Serta bagaimana Kendala Penyidik Polres Sukoharjo Dalam Mendeteksi Kasus Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media sosial?

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui tentang bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuanonline melalui media sosial (study kasus polres sukoharjo). Untuk Kendala Penyidik Polres Sukoharjo Dalam Mendeteksi Kasus Tindak PidanaPenipuan Online Melalui Media sosial

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, manfaat teoritis, sebagai sarana pembelajaran serta pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh dari kegiatan perkuliahan serta menambah wawasan dan kemampuan berpikir melalui penelitian yang sebenarnya serta manfaat praktis, diharapkan pembaca mendapat informasi terkait perlindungan hukum terhadap korban penipuan online melalui media sosial (study kasus polres sukoharjo)

## **Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan empiris, yang bersifat deskriptif yaitu dengan memberikan penjelasan secara sistematis, faktual, serta akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Penelitian deskriptif mempelajari mengenai masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari sebuah fenomena. dan peneliti menggunakan Jenis Penelitian Kualitatif.

Jenis penelitian Kualitatif adalah suatu proses penelitian yang didasarkan kepada metode yang mempelajari fenomena sosial serta masalah manusia. Adapun langkah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu tahap persiapan, tahap penelitian dan tahap analisis data. Peneliti menemukan permasalahan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Penipuan Online (Study Kasus Polres Sukoharjo). Dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan jenis penelitian kualitatif peneliti dapat memfokuskan perhatian pada kejadian alamiah yang terjadi.

## **Jenis Data**

### **A. Data Primer**

Data primer yang akan diambil pada penelitian ini antara lain, yaitu Polres Sukoharjo

### **B. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan artikel-artikel baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian dan membaca banyak buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber-sumber data yang penulis gunakan berupa bahan-bahan pustaka, yang terdiri dari:

#### **i. Bahan hukum primer:**

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Penipuan Online.

#### **ii. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur tambahan berupa buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online**

## Melalui Media Sosial

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian yang akan di lakukan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Wawancara Dan Dokumentasi

Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi secara mendalam. Wawancara dilakukan secara luring dengan mendatangi informan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pihak-pihak polres di Sukoharjo (Penyidik) dan ada dokumentasi untuk mendukung data.

#### 2. Studi Pustaka (*Literature Study*)

Studi Pustaka dilakukan untuk menambah wawasan peneliti sebagai dasar penelitian peneliti. Dalam hal studi pustaka peneliti memanfaatkan aplikasi perpustakaan elektronik yang disediakan pemerintah yaitu ipusnas, serta sarana dan prasarana lain yang dapat menunjang penelitian ini.

### **Teknik Analisis Data**

#### 1. Pengumpulan data (data collection) dan Dokumentasi

Data yang diperoleh dari hasil Diskusi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek, yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dialami sendiri oleh penelitian tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai. Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Untuk mendapatkan catatan ini peneliti melakukan Diskusi dengan beberapa informan.

#### 2. Reduksi data (data reduction)

Reduksi data merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan abstraksi. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-golongkan ke pola-pola dengan membuat transkrip, penelitian untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuat bagian yang tidak penting dan mengatur agar dapat ditarik kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Melalui Media Sosial**

Seiring dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Ilmu komputer dapat mempermudah segala hal, terutama di bidang komunikasi orang membawa informasi untuk memenuhi kebutuhannya. Hal-hal ini menyebabkan pertumbuhan tercepat di dunia Komunikasi jugatelah menjadi tempat yang sangat baik dan dapat diandalkan untuk berbisnis dan dalam kondisi seperti ini, kejahatan dunia maya juga semakin meluas di dalam kasus penipuan online ada banyak peraturan dan ketentuan secara efektif mengatur tentang perlindungan hak-hak konsumen. UU Perlindungan No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 Konsumen mengatakan hak konsumen. Sedangkan tanggung jawab konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Sebaliknya hak dan kewajiban penyelenggara (dalam hal ini: penjual online) juga disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen pada Pasal 6 tentang hak-hak pelaku usaha.<sup>8</sup>

Selain hal tersebut di atas dalam undang-undang nomor 11 tahun ini 2008 Terdapat juga bagian informasi dan perdagangan elektronik. Pasal khusus yang menetapkan undang-undang baru di bidang perdagangan alat elektronik yang belum tersedia, yakni Pasal 5 Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 Meskipun undang-undang tentang perdagangan online tidak mengatur secara khusus Kehadiran pasal ini dalam UU Nomor sangat penting. memberikan perlindungan dan keamanan hukum bagi pengguna bisnis online. Faktor terpenting yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah karena konsumen tidak memahami haknya dan kurangnya informasi ditemukan dan masih kurangnya informasi di kalangan pengguna online menentang Undang-Undang Perdagangan Internet.<sup>9</sup>

Tidak hanya KUHP yang memuat aturan tentang pengecohkan namun ada aturan lain yang dengan prinsip mengatur tentang kejahatan cybercrime yaitu UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), UU ini sudah dikaji tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik serta tentang hal-hal dilarang yang berhubungan akan “dunia maya” disertai ancaman hukumannya. UU ITE sendiri tidak menyatakan dengan sepenuhnya mengenai makna pengecohkan, namun

---

<sup>8</sup> Ibrahim, Muhammad Yusuf, and Hafifah Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Shop Melalui Jaringan Internet." *FENOMENA* 15.1 (2017): 1554-1566.

<sup>9</sup> Ibid

untuk pengecoh online dapat kita lihat didalam Pasal yang terdapat dalam Undang undang ITE, seperti pasal 28 ayat (1) Undang undang ITE dan dikuatkan dengan terpenuhinya unsur unsur pidana. Tidak ada aturan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang undang ITE yang mengatur secara terperinci tentang kejahatan pengecoh akan tetapi berhubungan akan adanya konsumen yang rugi mengatakan: “Secara tanpa hak melakukan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen didalam melakukan transaksi elektronik.” Ungkapan berita bohong & menyesatkan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE bisa disamakan ungkapan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan seperti unsur unsur yang dimuat dalam Pasal 378 KUHP. Bisa dikatakan bahwasanya Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE adalah perkembangan dari kejahatan pengecoh dengan cara konvensional, atau kejahatan pengecoh yang biasa dialami dalam kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

Pengecoh ialah serangkaian perkataan bohong yang disengaja dan ditekankan sampai membuat seseorang merasa perkataan tersebut seakan benar. Pengecoh yang dilakukan oleh seseorang biasanya menjelaskan suatu hal seperti seakan-akan benar/fakta, padahal perkataan tersebut jauh dari kenyataan, sebab Tujuannya hanyalah meyakinkan target incarannya lalu menggunakan identitas palsu agar tidak ada yang mengetahui identitas pelaku, sama halnya seperti jabatan palsu supaya target percaya dengan apa yang diucapkannya. Menipu dalam kehidupan masyarakat ialah tindakan yang buruk akan tetapi pelaku tindak kejahatan tersebut jarang dilaporkan ke aparat penegak hukum. Menipu berskala ringan yang tidak dilaporkan menjadikan Pelaku kejahatan pengecoh meluaskan pergerakannya sehingga lama-kelamaan menjadikannya pelaku pengecoh yang berskala besar.<sup>11</sup>

Mengenai kasus penipuan online yang sering terjadi, para korban penipuan online berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

---

<sup>10</sup> Bagus Andi Dwi Prakoso, I Nyoman Sujana, and Luh Putu Suryani, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 266–70, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2591.266-270>.

<sup>11</sup> Ibid

Konsumen yang berbunyi :

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>12</sup>

### **Kendala Penyidik Polres Sukoharjo Dalam Mendeteksi Kasus Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media sosial**

Kasus penipuan online di Polres Sukoharjo seluruhnya masih dalam tahap proses penyelidikan dan penyidikan. Berikut adalah kendala-kendala penyidik dalam mengungkap kasus-kasus penipuan online khususnya cyber crime di Polres Sukoharjo, diantaranya meliputi :

1. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain. Mulai dari nomor telepon yang registrasi identitasnya dipalsu, nomor rekening yang bisa saja menggunakan nomor rekening orang lain dan sarana prasarana lain yang digunakan pelaku untuk memuluskan kejahatannya. Hal terpenting dalam kejahatan penipuan online ini pelaku dan korban tidak saling bertemu langsung. Sebab pelaku akan membujuk korban untuk membayarkan sejumlah uang muka terlebih dahulu yang kemudian barang akan dikirim setelah uang muka diterima melalui transfer lewat perbankan. Akan tetapi setelah uang muka dikirimkan korban tidak menerima barang yang telah disepakati. Hal ini tentunya sangat sulit bagi pihak kepolisian untuk melacak ataupun mengembangkan lebih lanjut kasus tindak pidana penipuan online.

2. Sulitnya membuka rekening pelaku karena perijinan birokrasi bank Lembaga bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

---

<sup>12</sup> Putri, "Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XIV, Nomor 2, November 2016: 1554-1566."

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak" (pasal 1 ayat 2 UU No 10 tahun 1998). Tentunya mempunyai suatu aturan berupa rahasia bank dimana rahasia bank berdasarkan (Pasal 1 ayat 28 UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan) adalah "segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya". Nasabah sebagai pemilik rekening bank mempunyai hak untuk dilindungi identitasnya yang dimana dapat diartikan tidak sembarang orang dapat mengetahui identitas dari setiap pemilik rekening bank tersebut. Proses untuk membuka rahasia bank tersebut tidak lah mudah. Dalam prosedurnya saja pihak penyidik Polres Sukoharjo harus mendapatkan ijin dahulu melalui prosedur perijinan, yaitu dari POLDA Jateng (Polisi Daerah Jawa Tengah), POLDA JATENG ke MaBes POLRI (Markas Besar Polisi Republik Indonesia), kemudian dilanjutkan ke Gubernur Bank Indonesia (BI) agar mendapat ijin untuk membuka rekening pelaku kejahatan. Namun dalam prosedur meminta ijin tersebut tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar waktu dua minggu untuk meminta ijin dari pihak BI untuk membuka rahasia bank tersebut. Waktu dua minggu merupakan waktu yang cukup lama bagi penyidik untuk mendapatkan ijin membuka identitas pelaku di bank. Kemudian hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian tidak berhenti sampai tahap itu saja. Walaupun penyidik berhasil mendapatkan identitas dari pemilik rekening (pelaku), Polisi mendapat kendala lain berupa identitas pemilik rekening yang palsu.

3. Kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polres Sukoharjo dengan operator selular ataupun internet service provider Hal ini menjadi kendala berikutnya bagi pihak penyidik Polres Sukoharjo untuk melakukan pelacakan terhadap nomor telepon atau IP address (Internet Protocol Address) yang digunakan pelaku melalui Hand phone atau komputer. Kurang maksimalnya kerjasama antara penyidik dengan Operator Selular atau dengan internet service provider menjadi kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan online ini. Dalam penangkapan tersangka, sering kali penyidik tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya cukup melalui komputer yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. Hasil pelacakan paling jauh hanya dapat menemukan IP Address dari komputer yang digunakan pelaku. Hal itu akan semakin sulit apabila menggunakan warnet (warung internet) sebab saat ini masih jarang sekali warnet

yang melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka, sehingga kita tidak dapat mengetahui siapa yang menggunakan komputer tersebut pada saat terjadi tindak pidana. Penyitaan barang bukti juga banyak menemui permasalahan karena log server sudah dihapus, sehingga penyidik menemui kesulitan dalam mencari log statistik yang terdapat didalam server, sebab biasanya secara otomatis server menghapus log yang ada untuk mengurangi beban server. Hal ini membuat penyidik tidak menemukan data yang dibutuhkan untuk dijadikan barang bukti sedangkan data log statistik merupakan salah satu bukti vital dalam kasus penipuan online. Begitu pun sebaliknya dengan penggunaan telepon selular, mendapatkan Hand phone atau SIM CARD telepon selular dengan mudah dan harga murah, menjadikan pelaku leluasa mengaktifkan dan nonaktifkan jaringan SIM CARDnya. Registrasi kartunya pun juga akan menggunakan identitas yang palsu. Sedangkan penyidik perlu nomor hand phone yang aktif untuk mengetahui keberadaan pelaku kejahatan.

4. Keterbatasan alat-alat khusus cyber crime yang dimiliki oleh Polres Sukoharjo untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan online "Penyidik tidak bisa memberitahukan alat-alat yang dimaksud, karena bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh masyarakat umum untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan". Keterbatasan alat-alat modern di Polres Sukoharjo menyebabkan waktu cukup lama dalam mengungkap tindak kejahatan penipuan online dan alat-alat yang dibutuhkan juga memerlukan biaya yang besar. Penyidik tetap memiliki cara lain selain menggunakan alat-alat tersebut, yaitu:

- a. Kerjasama antara pihak Polres Sukoharjo dan pihak bank Hal ini sangat penting, sebab pelaku sering menggunakan sarana perbankan dalam bertransaksi. Namun dalam kenyataannya penyidik mengalami kesulitan dalam hal ini, dikarenakan pihak bank tidak bisa memberikan informasi tentang identitas nomor rekening pelaku kepada Polisi tanpa seijin gubernur Bank Indonesia.
- b. Kerjasama pihak Polres Sukoharjo dengan penyedia layanan operator selular ataupun internet service provider

Kejahatan cyber crime menggunakan media internet yang pasti memiliki IP address (Internet Protocol Address), tersimpan dalam server pengelola web site/homepage yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan. Meskipun penyidik telah berhasil

melacak sebuah IP address terduga pelaku, tidak mudah begitu saja mengetahui identitas dan posisi pelaku. Dengan banyak teknik canggih, pelaku bisa dengan mudah menyamarkan alamat IP address. Pada intinya kembali lagi kepada identitas pelaku kejahatan yang di palsukan.

### **Kesimpulan**

Bahwa perlindungan hukum terhadap korban penipuan online shop yang dilakukan melalui jaringan internet telah tertuang dalam peraturan perundangan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya dalam Pasal 4 yang menjelaskan tentang hak-hak konsumen, Pasal 7 yang menjelaskan tentang kewajiban bagi pelaku usaha dan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) yang menjelaskan tentang adanya sanksi pidana bagi pelaku usaha jika tidak melaksanakan kewajibannya. Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa serta beberapa aspek mengenai penyelenggarannya juga tertuang dalam Pasal 46 Ayat (1) dan (2), Pasal 47 Ayat (2), Pasal 48 Ayat (3) dan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. kendala-kendala penyidik dalam mengungkap kasus-kasus penipuan online khususnya cyber crime di Polres Sukoharjo, diantaranya. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain. Kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polres Sukoharjo dengan operator selular ataupun internet service provider. Keterbatasan alat-alat khusus cyber crime yang dimiliki oleh Polres Sukoharjo untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan online.

### **SARAN**

Masyarakat harus lebih cermat dan berhati-hati melihat apakah informasi tersebut benar atau tidak, serta lebih memahami melalui pembelajaran internet tentang cybercrime yang dilakukan secara online dan diharapkan kesadaran masyarakat secara langsung untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada hal yang patut dicurigai merupakan tindak pidana secara online. Pihak kepolisian perlu meningkatkan kinerjanya dalam menangani tindak penipuan online baik secara preventif, pre-emptif, dan represif yang di dukung

dengan pemberdayaan sumberdaya manusia terutama kepada personel kepolisian untuk diberikan pembekalan mengenai ilmu cyber yang didukung dengan sarana prasarana yang memadai dibidang teknologi agar dapat secara tegas menangani kasus cybercrime terutama dalam kasus penipuan online yang marak terjadi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ii, B A B, A Ketentuan Hukum, and Pidana Penipuan. "LANDASAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN INFORMASI PERSONAL ( PHISHING ) MELALUI PENGIRIMAN E-MAIL," 1997, 19–39.
- Ambar Wariati and Nani Irma Susanti, 'E-Commerce Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen', *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1.2 (2014).
- Mapossa, Jacob Benjamim. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *New England Journal of Medicine* 372, no. 2 (2018): 2499–2508.
- Melisa Monica Sumenge. "Penipuan Menggunakan Media." *Lex Crimen* 2, no. 4 (2013): 102–12. Putri, Hafifah. "Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XIV, Nomor 2, November 2016: 1554-1566" XIV, no. November (2016): 1554–66.
- Rahmad, Noor. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019): 103–17.
- Wardoyo. "KENDALA PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE MELALUI MEDIA ELEKTRONIK INTERNET." *Sikap Politik Luar Negeri Indonesia Kaum Rohingya Menurut Masyarakat Dusun Cemoroharjo Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Sleman* 15, no. 1 (2016): 165–75.
- Tony Yuri Rahmanto, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.1 (2019).
- Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 12. Philipus M. Dadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Infestor Di Indoesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Ibrahim, Muhammad Yusuf, and Hafifah Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Shop Melalui Jaringan Internet." *FENOMENA* 15.1 (2017): 1554-1566.
- Bagus Andi Dwi Prakoso, I Nyoman Sujana, and Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 266–70, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2591.266-270>.